



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2019/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara :

Pemohon, lahir di pada tanggal 6 Maret 1991, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun ..., Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, lahir di, pada tanggal 16 November 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun ..., Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan, dengan Nomor 97/Pdt.G/2019/PA.Tty, tanggal 22 Oktober 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2013, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana bukti berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 26 Agustus 2013 yang diterbitkan oleh KUA

Halaman 1 dari 13 halaman
Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah bersama milik orang tua Pemohon di Dusun ..., Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sekitar awal bulan Desember 2013 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya karena Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon sebagaimana posita 5 terjadi pada awal bulan April 2014, dimana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi ke rumah orang tua angkatnya yang bernama di Termohon di Dusun ..., Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
6. Bahwa sejak peristiwa tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih sudah berjalan 5 tahun 6 bulan lamanya, sehingga sejak saat itu hingga sekarang diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri pada umumnya;
7. Bahwa satu minggu setelah kejadian tersebut, ibu Pemohon berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dengan bertemu dan berbicara dengan Termohon di rumah, namun Termohon sudah bersikukuh untuk berpisah dengan Pemohon;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak sanggup hidup bersama kembali Termohon karena perselisihan sebagaimana alasan tersebut diatas dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak hidup bersama selama kurang lebih 5 tahun 6 bulan lamanya, sehingga Pemohon berkeyakinan tidak mungkin lagi membina

Halaman 2 dari 13 halaman
Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang dengan Termohon, dengan demikian pengajuan permohonan cerai talak dari Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *relas* Nomor 97/Pdt.G/2019/PA.Tty tanggal 23 dan 31 Oktober 2019, dan Termohon tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa perdamaian melalui mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah tertanggal 26 Agustus 2013 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara. Alat bukti

Halaman 3 dari 13 halaman
Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*), serta cocok dengan aslinya, alat bukti bertanda P;

Bahwa di samping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing bernama :

1. SKSI I, lahir di 24 Desember 1988, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun I, Desa Selatan, Kecamatan, Kota Bolaang Mongondow Timur. Saksi menerangkan sebagai kakak kandung Pemohon. Setelah bersumpah menurut agamanya, saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon, ia bernama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak sekitar akhir bulan Desember 2013 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan seringnya terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar karena pernah tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon di rumah orang tua saksi sampai akhir tahun 2015;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi disebabkan Pemohon tidak memiliki pekerjaan tetap dan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah pemberian dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai Petani, tetapi saksi tidak tahu berapa besaran penghasilan Pemohon sehari-hari;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Termohon sudah pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sejak sekitar bulan April tahun 2014 hingga sekarang;
- Bahwa sejak saat itu saksi sudah tidak pernah melihat Termohon lagi di kediaman bersama dan hanya melihat Pemohon;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun bersama lagi;

Halaman 4 dari 13 halaman
Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil. Saksi juga pernah beberapa kali menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon tetapi juga tidak berhasil;
- 2. SAKSI II, lahir di tanggal 28 Juli 1955, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Saksi menerangkan sebagai saudara sepupu Pemohon. Setelah bersumpah menurut agamannya, saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Termohon, ia bernama Termohon;
 - Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak dua bulan setelah menikah, sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa pada sekitar akhir tahun 2013, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ketika saksi bertemu ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa dari isi pertengkaran tersebut, saksi tahu sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi karena Termohon sudah pergi dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Termohon pergi dari kediaman bersama sekitar tahun 2014 hingga sekarang dan tidak pernah kembali ke kediaman bersama karena sejak saat itu saksi sudah tidak pernah melihat Termohon lagi di kediaman bersama dan hanya melihat Pemohon;
 - Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun bersama lagi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh Kepala Dusun dan orang tua Pemohon, tetapi tidak berhasil. Saksi juga sudah

Halaman 5 dari 13 halaman
Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA.Tty



sering menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi juga tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonannya Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, sehingga Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain bidang perkawinan, dan dalam dalilnya Pemohon dan Termohon beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon tempat tinggal Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan, sehingga berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tutuyan;

*Halaman 6 dari 13 halaman
Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA.Tty*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak karena sejak sekitar awal bulan Desember 2013 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus karena Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon. Dan puncaknya terjadi pada awal bulan April 2014, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi ke rumah orang tua angkatnya di Desa Dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih sudah berjalan 5 tahun 6 bulan lamanya, dan sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri pada umumnya. Atas dasar itu maka Pemohon memohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut, pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu pengadilan membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah hubungan hukum Pemohon dan Termohon dan alasan Pemohon mengajukan perkara ini karena terjadi perselisihan terus menerus yang meliputi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut serta akibatnya terhadap keberlangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 7 dari 13 halaman
Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat tertanda P dan dua orang saksi dan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis Pemohon tersebut, pengadilan menilai secara formil dapat diterima karena sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materil, bukti P merupakan akta autentik yang menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada 26 Agustus 2013 dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi Pemohon yang bernama SKSI I dan SAKSI II dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak akhir 2013;
- Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil Pemohon mengenai Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar tahun

Halaman 8 dari 13 halaman
Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 hingga sekarang berjalan sekitar 5 (lima) tahun. Dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing dan tidak ada komunikasi untuk rukun kembali;

- Bahwa keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangan saksi dan dihubungkan dengan dalil permohonan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuannya sendiri, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi sepanjang mengenai dalil tentang Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus sejak akhir 2013 hingga puncaknya terjadi pada sekitar tahun 2014, Termohon pergi dari kediaman bersama, yang hingga sekarang berjalan sekitar 5 (lima) tahun lamanya, dan upaya perdamaian telah dilakukan keluarga Pemohon tetapi tidak berhasil, memenuhi syarat materi saksi sebagaimana maksud Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Agustus 2013;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak akhir 2013 telah terjadi perselisihan secara terus-menerus karena Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
3. Bahwa sejak sekitar tahun 2014, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama hingga sekarang. Dan selama itu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun kembali;
4. Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 13 halaman
Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis sebagai berikut:

Menimbang bahwa perselisihan terus-menerus antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga yang terjadi sejak akhir 2013 karena Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon. Puncaknya terjadi pada sekira tahun 2014 Termohon pergi dari kediaman bersama, hal ini merupakan indikasi hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri. Dan selama itu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun kembali meskipun sudah pernah didamaikan oleh keluarga Pemohon. Terhadap fakta tersebut, pengadilan menilai kondisi rumah tangga yang demikian merupakan kondisi yang sulit untuk mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang disepakati oleh suami istri dan dibenarkan oleh hukum, sedangkan Pemohon dan Termohon berpisah akibat dari permasalahan sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Dalam sebuah rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, jika suami ataupun istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi. Dan terpenuhinya alasan perceraian di atas adalah semata-mata ditujukan pada perkawinan tersebut yang telah pecah (*marriage break down*);

Halaman 10 dari 13 halaman
Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pengadilan berpendapat mempertahankan perkawinan yang demikian akan berpotensi menimbulkan kerugian dan penderitaan psikis bagi Pemohon dan tujuan perkawinan menjadi sulit tercapai. Hal itu sesuai dengan kaidah fikih yang diambil alih menjadi pendapat hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan."*

Dengan demikian maka perceraian untuk perkara ini dipandang sebagai jalan terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 27:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ...

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Allah menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang";*

Menimbang, bahwa jika suami istri terus-menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya maka hubungan perkawinan tersebut patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga *sakinah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 39 Jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1

Halaman 11 dari 13 halaman
Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan patut dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa tentang petitum Pemohon agar pengadilan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa ketentuan pembebanan biaya perkara telah diatur dalam Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon", berdasarkan ketentuan tersebut maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana petitum Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *Verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayarkan biaya perkara sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh Noor Faiz, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Termohon Otaya, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Halaman 12 dari 13 halaman
Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Ttd.

Noor Faiz, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Termohon Otaya, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------|----------------------|
| 1. Proses | :Rp 50.000,00 |
| 2. Panggilan | :Rp450.000,00 |
| 3. PNBP | |
| - Pendaftaran | :Rp 30.000,00 |
| - Panggilan | :Rp 20.000,00 |
| - Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 4. Meterai | :Rp <u>6.000,00+</u> |

Jumlah : Rp566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Tutuyan, 6 November 2019

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Tutuyan

Ttd.

Sjaogil Ahmad, S.H.I., M.H.

Halaman 13 dari 13 halaman
Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)